



PUTUSAN
Nomor 238/Pid.B/2021/PN Skb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HIDAYAT SABANIAH Alias DAYAT Bin AEP SAEPUL ALAM**
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 14 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tipar Gg. Bima Rt 006 Rw 002 Kel. Tipar Kec. Citamiang Kota Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hidayat Sabaniah Alias Dayat Bin Aep Saepul Alam ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2021;

Terdakwa Hidayat Sabaniah Alias Dayat Bin Aep Saepul Alam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 238/Pid.B/2021/PN Skb tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.B/2021/PN Skb tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HIDAYAT SABANIAH Alias DAYAT Bin AEP SAEPUL ALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HIDAYAT SABANIAH Alias DAYAT Bin AEP SAEPUL ALAM berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah borgol besi warna perak.
 - 1 (satu) buah kunci borgol warna perak.

Dipergunakan dalam perkara an. terdakwa AGUNG ERAWAN FATAMORGANA Bin IRWAN TANJUNG

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa Terdakwa HIDAYAT SABANIAH Alias DAYAT Bin AEP SAEPUL ALAM bersama-sama dengan saksi AGUNG ERAWAN FATAMORGANA Bin IRWAN TANJUNG (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Jl. Tipar Gede Rt 04 Rw 02

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluaraan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bermula saat terdakwa HIDAYAT sedang menunggu penumpang ojek di pasar kemudian melihat saksi DINIK JULIANA Bin DADAN RAMDHANA (Alm) terlibat pertengkaran dengan saksi AGUNG sehingga saksi AGUNG emosi dan memukul saksi DINIK mengenai bagian wajah menggunakan botol air mineral sebanyak 3 (tiga) kali lalu memukul lagi mengenai bagian kepala dan wajah menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali. Melihat terjadi keributan di pasar, kemudian terdakwa menghampiri saksi DINIK lalu mendorong badan saksi DINIK selanjutnya memborgol tangan kanan saksi DINIK dan memplintir tangan kiri saksi DINIK, setelah itu menyuruh saksi AGUNG untuk pergi. Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi AGUNG sehingga saksi korban DINIK mengalami luka sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : P/Ver/117/X/2021/RSSH tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. JASON EKAPUTRA SOLIHIN., dimana telah diperiksa saksi korban bernama DINIK JULIANA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pada dahi sisi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter diatas sudut luar mata terdapat memar warna kemerahan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
2. Pada dada sisi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dari tulang selangka, terdapat memar warna kemerahan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter.
3. Pada punggung tangan kanan, empat sentimeter dari pergelangan tangan terdapat beberapa luka lecet kecil-kecil meliputi area seluas tiga sentimeter kali dua sentimeter.
4. Pada punggung tangan kanan, terdapat beberapa memar warna kemerahan dengan ukuran terkecil satu sentimeter kali satu sentimeter dan ukuran terbesar dua sentimeter kali satu sentimeter.
5. Pada tumit kanan, enam sentimeter dibawah mata kaki bagian dalam terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban perempuan usia dua puluh tahun ini ditemukan luka lecet pada punggung tangan kanan; memar-memar pada dahi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisi kiri, dada sisi kiri, punggung tangan kanan dan tumit kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa HIDAYAT SABANIAH Alias DAYAT Bin AEP SAEPUL ALAM bersama-sama dengan saksi AGUNG ERAWAN FATAMORGANA Bin IRWAN TANJUNG (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Jl. Tipar Gede Rt 04 Rw 02 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bermula saat terdakwa HIDAYAT sedang menunggu penumpang ojeg di pasar kemudian melihat saksi DINIK JULIANA Bin DADAN RAMDHANA (Alm) terlibat pertengkaran dengan saksi AGUNG sehingga saksi AGUNG emosi dan memukul saksi DINIK mengenai bagian wajah menggunakan botol air mineral sebanyak 3 (tiga) kali lalu memukul lagi mengenai bagian kepala dan wajah menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali. Melihat terjadi keributan di pasar, kemudian terdakwa menghampiri saksi DINIK lalu mendorong badan saksi DINIK selanjutnya memborgol tangan kanan saksi DINIK dan memplintir tangan kiri saksi DINIK, setelah itu menyuruh saksi AGUNG untuk pergi. Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi AGUNG sehingga saksi korban DINIK mengalami luka sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : P/Ver/117/X/2021/RSSH tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. JASON EKAPUTRA SOLIHIN., dimana telah diperiksa saksi korban bernama DINIK JULIANA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pada dahi sisi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter diatas sudut luar mata terdapat memar warna kemerahan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada dada sisi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dari tulang selangka, terdapat memar warna kemerahan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter.
3. Pada punggung tangan kanan, empat sentimeter dari pergelangan tangan terdapat beberapa luka lecet kecil-kecil meliputi area seluas tiga sentimeter kali dua sentimeter.
4. Pada punggung tangan kanan, terdapat beberapa memar warna kemerahan dengan ukuran terkecil satu sentimeter kali satu sentimeter dan ukuran terbesar dua sentimeter kali satu sentimeter.
5. Pada tumit kanan, enam sentimeter dibawah mata kaki bagian dalam terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban perempuan usia dua puluh tahun ini ditemukan luka lecet pada punggung tangan kanan; memar-memar pada dahi sisi kiri, dada sisi kiri, punggung tangan kanan dan tumit kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengajukan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DINIK JULIANA Binti DADAN RAMDHANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dialami saksi sendiri yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jl.Tipar gede Rt.04/Rw.02 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Agung Erawan;
 - Bahwa saksi mengalami penganiayaan yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa Hidayat Sabaniah memborgol tangan kanan saksi kemudian memplintir tangan kiri saksi sedangkan saksi Agung Erawan memukul saksi menggunakan botol air minum mineral kemudian memukul lagi dengan menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa saksi awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi melintas ke jalan tipar gede dan saksi bertemu dengan saksi Agung Erawan kemudian pada saat saksi Agung Erawan melihat saksi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Skb.



lalu saksi Agung Erawan langsung membentak saksi dengan berkata "naon (apa)" kemudian saksi membalas dengan ucapan yang sama, lalu saksi menghampiri saksi Agung Erawan dan bertanya apa maksud saksi Agung Erawan membentak saksi kemudian saksi dan saksi Agung Erawan terlibat adu mulut, kemudian saksi Agung Erawan memukul saksi sebanyak tiga kali dengan menggunakan botol air minuman mineral mengenai bagian kepala, kemudian memukul lagi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak dua kali mengenai bagian kepala, tiba-tiba dari samping kiri datang terdakwa mendorong saksi dan langsung membrogol tangan kanan saksi dan memelintir tangan kiri saksi dan menyuruh saksi Agung Erawan pergi, kemudian saksi meminta di lepaskan pada terdakwa dan setelah di lepaskan saksi langsung berobat ke rumah sakit R.Syamsudin,S.H dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Polsek Citamiang;

- Bahwa saksi mengalami luka bengkak pada bagian kepala sebelah kiri, memar pada bagian pipi kiri, pergelangan tangan kanan lecet, telapak kaki kanan lecet akibat penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab terdakwa menganiaya saksi;
- Bahwa saksi tidak punya masalah dan saksi tidak kenal dengan saksi Hidayat Sabaniah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **GILANG MAULANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dialami saksi Dinik Juliana yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, diketahui sekira pukul 16.00 Wib di Jl.Tipar gede Rt.04 Rw.02 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Agung Erawan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi Dinik Juliana yang merupakan teman saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Dinik Juliana dengan menggunakan alat borgol sedangkan saksi Agung Erawan menggunakan botol air mineral dan tangan kosong;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memborgol tangan serta memelintir tangan saksi Dinik Juliana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui berawal pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib, pada saat itu saksi bersama saksi Dinik Juliana (teman saksi) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor akan pergi ke ATM Bank BCA yang berada di Jl Tipar Kel. Tipar Kec Citamiang Kota Sukabumi dan pada saat akan sampai di ATM BCA, saksi berpapasan dengan saksi Agung Erawan dan saksi menyapa saksi Agung Erawan namun saksi Agung Erawan menunjuk saksi Dinik Juliana dan saksi Dinik Juliana yang pada saat itu sedang saksi bonceng mengeluarkan kata-kata kepada saksi Agung Erawan "tunggu nanti saya kembali lagi", setelah saksi Dinik Juliana selesai mengambil uang di ATM BCA lalu saksi Dinik Juliana langsung pergi dengan berjalan kaki mendatangi saksi Agung Erawan, saksi pada saat itu menunggu saksi Dinik Juliana di parkir BCA, dikarenakan saksi khawatir akan terjadi keributan antara saksi Dinik Juliana dengan saksi Agung Erawan, selanjutnya saksi mengikuti saksi Dinik Juliana, dan tidak lama kemudian, saksi melihat keributan antara saksi Dinik Juliana dengan saksi Agung Erawan lalu saksi pada saat itu melihat saksi Dinik Juliana dipukul oleh saksi Agung Erawan dengan menggunakan botol air mineral dan mengenai kepala sebelah kiri sebanyak 2 kali dan tidak lama kemudian datang terdakwa langsung memborgol tangan saksi Dinik Juliana, setelah itu saksi menyuruh terdakwa untuk pulang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui antara saksi Dinik Juliana dengan terdakwa mempunyai permasalahan atau tidak;
 - Bahwa saksi mengetahui situasi tempat kejadian sangat ramai (banyak orang) karena tempat kejadian berada pinggir jalan umum dan dekat pasar dan banyak orang yang sedang beraktifitas;
 - Bahwa saksi mengetahui akibat kejadian tersebut sehingga saksi Dinik Juliana mengalami luka memar pada bagian kepala sebelah kiri, luka lebam pada kedua pergelangan tangan serta luka sobek sepanjang 1 Cm pada bagian kaki sebelah kiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. **AGUNG ERAWAN FATAMORGANA Bin IRWAN TANJUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dialami saksi Dinik Juliana yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jl.Tipar gede Rt.04/Rw.02 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi;

- Bahwa bermula saat saksi sedang berjualan minuman di pasar kemudian saksi Dinik Juliana bersama saksi Gilang Mulana melintas menggunakan sepeda motor lalu saksi Dinik berkata kepada saksi "neuleu anjing" (apa kamu liat-liat anjing) sambil meninggalkan saksi, sehingga saksi menjawab "naon sia anjing (apa kamu anjing)";
- Bahwa saksi kemudian dihampiri kembali oleh saksi Dinik dan terlibat adu mulut, lalu saksi Dinik mendorong saksi sehingga saksi emosi dan memukul saksi Dinik mengenai bagian wajah menggunakan botol air mineral sebanyak 2 (dua) kali lalu memukul lagi mengenai bagian kepala dan wajah menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi kemudian dihampiri terdakwa yang saat itu sedang menunggu penumpang ojek lalu terdakwa menghampiri saksi Dinik lalu memborgol tangan kanan saksi Dinik dan memelintir tangan kiri saksi Dinik kemudian menyuruh saksi untuk pergi;
- Bahwa posisi saksi dengan saksi Dinik Juliana berhadap-hadapan dengan jarak kurang lebih 50 cm karena saksi dengan mudah menjangkau saksi Dinik Juliana, sedangkan terdakwa datang dan langsung berada ditengah-tengah antara saksi dengan saksi Dinik Juliana;
- Bahwa alasan saksi menganiaya saksi Dinik Juliana adalah karena saksi tidak terima saksi Dini Juliana berkata anjing kepada terdakwa, sedangkan alasan terdakwa memborgol saksi Dinik Juliana, saksi tidak mengetahuinya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Agung Erawan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Jl. Tipar Gede Rt 04/Rw 02 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Dinik Juliana;
- Bahwa terdakwa melihat saksi Agung Erawan memukul saksi Dinik Juliana dengan botol minuman sebanyak satu kali dan memukul dengan tangan lebih dari satu kali, lalu terdakwa datang menghampiri saksi Dinik Juliana dan memborgol saksi Dinik Juliana sebanyak satu kali mengenai tangan kanan saksi Dinik Juliana dan memelintir tangan kiri saksi Dinik Juliana sebanyak satu kali;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari itu Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib pada saat itu terdakwa sedang mangkal di pangkalan ojek Ramayana sambil menunggu penumpang, kemudian terdakwa melihat ada dua orang (laki-laki dan perempuan) yang sedang bertengkar, kemudian terdakwa mencoba meleraikan mereka dan kemudian terdakwa memborgol dan memelintir tangan saksi Dinik Juliana dengan tujuan untuk meleraikan dan menyuruh saksi Agung Erawan untuk pergi karena sudah banyak masyarakat yang membela dan kemudian terdakwa meminjam kunci borgol satpam Bank Mega karena kunci borgol saksi patah, kemudian terdakwa membuka kunci borgol dan saksi Dinik Juliana langsung pergi;
- Bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut posisi terdakwa berada di tengah-tengah antara saksi Dinik Juliana dan saksi Agung Erawan yang jaraknya sangat rapat kurang lebih 30 cm, karena saksi Agung Erawan masih dapat menjangkau saksi Dini Juliana;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa penyebab saksi Agung Erawan menganiaya saksi Dinik Juliana, sedangkan alasan terdakwa adalah hendak meleraikan saksi Agung Erawan dan saksi Dinik Juliana;
- Bahwa tujuan terdakwa memborgol saksi Dinik Juliana adalah untuk mengertak supaya saksi Dinik Juliana diam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan borgol tersebut pada saat bekerja sebagai satpam di Jakarta;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa borgol tersebut adalah biar terlihat gagah dan borgol tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa saat ini sebagai tukang ojek pangkalan dan ojek online;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah karena telah memborgol saksi Dinik Juliana;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah borgol besi warna perak.
- 1 (satu) buah kunci borgol warna perak.

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :
Visum Et Repertum Nomor : P/VeR/117/X/2021/RSSH tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JASON EKAPUTRA SOLIHIN, telah melakukan pemeriksaan korban dengan nomor registrasi 00.25.31.54 atas nama Dinik Juliana, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban perempuan usia dua puluh tahun ini ditemukan luka lecet pada punggung tangan kanan; memar-memar pada dahi sisi kiri, dada sisi kiri, punggung tangan kanan dan tumit kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi Dinik Juliana mengalami penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jl.Tipar gede Rt.04/Rw.02 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Agung Erawan;
- Bahwa benar, terdakwa menganiaya saksi Dinik Juliana dengan cara memborgol tangan kanan saksi kemudian memelintir tangan kiri saksi Dinik Juliana sedangkan saksi Agung Erawan memukul saksi Dinik Juliana menggunakan botol air minum mineral kemudian memukul lagi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa benar, berawal pada hari itu Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib pada saat itu terdakwa sedang mangkal di pangkalan ojek Ramayana sambil menunggu penumpang, kemudian terdakwa melihat ada dua orang (laki-laki dan perempuan) yang sedang bertengkar, kemudian terdakwa mencoba meleraikan mereka dan kemudian terdakwa memborgol dan memelintir tangan saksi Dinik Juliana dengan tujuan untuk meleraikan dan menyuruh saksi Agung Erawan untuk pergi karena sudah banyak masyarakat yang membela dan kemudian terdakwa meminjam kunci borgol satpam Bank Mega karena kunci borgol saksi patah, kemudian terdakwa membuka kunci borgol dan saksi Dinik Juliana langsung pergi;
- Bahwa benar, akibat penganiayaan tersebut saksi Dinik Juliana mengalami luka bengkak pada bagian kepala sebelah kiri, memar pada bagian pipi kiri, pergelangan tangan kanan lecet, telapak kaki kanan lecet;
- Bahwa benar, pada saat kejadian penganiayaan tersebut posisi terdakwa berada di tengah-tengah antara saksi Dinik Juliana dan saksi Agung Erawan yang jaraknya sangat rapat kurang lebih 30 cm, karena saksi Agung Erawan masih dapat menjangkau saksi Dini Juliana;
- Bahwa benar, tujuan terdakwa memborgol saksi Dinik Juliana adalah untuk

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengertak supaya saksi Dinik Juliana diam;

- Bahwa benar, terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Penganiayaan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiaapa adalah siapa saja, subyek hukum atau orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah Terdakwa **HIDAYAT SABANIAH Alias DAYAT Bin AEP SAEPUL ALAM** yang jati diri atau identitasnya bersesuaian dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan disamping itu sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa adalah pelaku Penganiayaan serta pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan-alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiaapa" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jl.Tipar gede Rt.04/Rw.02 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa memborgol tangan kanan saksi kemudian mempelintir tangan kiri saksi Dinik Juliana;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Dinik Juliana mengalami luka bengkak pada bagian kepala sebelah kiri, memar pada bagian pipi kiri, pergelangan tangan kanan lecet, telapak kaki kanan lecet;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat berupa Visum et Repertum Nomor : P/Ver/117/X/2021/RSSH tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. JASON EKAPUTRA SOLIHIN, telah melakukan pemeriksaan korban dengan nomor registrasi 00.25.31.54 atas nama Dinik Juliana, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban perempuan usia dua puluh tahun ini ditemukan luka lecet pada punggung tangan kanan; memar-memar pada dahi sisi kiri, dada sisi kiri, punggung tangan kanan dan tumit kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-s bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Visum et Repertum (Ver) setelah dihubungkan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara memborgol tangan kanan saksi kemudian mempelintir tangan kiri saksi Dinik Juliana, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : P/Ver/117/X/2021/RSSH tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. JASON EKAPUTRA SOLIHIN, telah melakukan pemeriksaan korban dengan nomor registrasi 00.25.31.54 atas nama Dinik Juliana, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban perempuan usia dua puluh tahun ini ditemukan luka lecet pada punggung tangan kanan; memar-memar pada dahi sisi kiri, dada sisi kiri, punggung tangan kanan dan tumit kanan akibat kekerasan tumpul, dengan demikian M Majelis Hakim menilai unsur "Penganiayaan" ini terbukti;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh persesuaian antara satu dengan yang lainnya bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jl.Tipar gede Rt.04/Rw.02 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi terdakwa bersama-sama dengan saksi Agung Erawan melakukan penganiayaan terhadap saksi Dinik Juliana;

Menimbang, bahwa terdakwa menganiayai saksi Dinik Juliana dengan cara memborgol tangan kanan saksi kemudian memelintir tangan kiri saksi Dinik Juliana sedangkan saksi Agung Erawan memukul saksi Dinik Juliana menggunakan botol air minum mineral kemudian memukul lagi dengan menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Dinik Juliana adalah sebagai yang melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan demikian unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti maka kepada Terdakwa juga harus dinyatakan telah terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka hukuman pidana tersebut haruslah sesuai dengan kadar perbuatannya, dan selain itu kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar pidana denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah borgol besi warna perak, 1 (satu) buah kunci borgol warna perak, karena telah cukup dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka barang bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa atas nama Agung Erawan Fatamorgana Bin Irwan Tanjung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka pada saksi Dinik Juliana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HIDAYAT SABANIAH Alias DAYAT Bin AEP SAEPUL ALAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan penganiayaan"** sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HIDAYAT SABANIAH Alias DAYAT Bin AEP SAEPUL ALAM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah borgol besi warna perak.
 - 1 (satu) buah kunci borgol warna perak.

Dipergunakan dalam perkara an. terdakwa AGUNG ERAWAN FATAMORGANA Bin IRWAN TANJUNG
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **Benhard M.L. Toruan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H.**, dan **Rahmawati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ending Samsudin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Fera Mila Mustika, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H.

Benhard M.L. Toruan, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ending Samsudin, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)